

DANA HIBAH PILKADA MUNA TAHAP II RP 37 MILYAR AKHIRNYA CAIR



Sumber gambar: *beritakotakendari.fajar.co.id*

Isi Berita:

Dana hibah Pilkada Muna tahap II atau sisa 60% sekitar Rp37 miliar pada Rabu (26/6), akhirnya cair. Dana hibah Pilkada Muna ini peruntukkan untuk KPU Muna sebesar 60% atau sekitar Rp 25 miliar. Kemudian untuk Bawaslu Muna tersisa 60% atau sekitar Rp9 miliar, dan untuk Polri sebesar 20% atau lebih Rp1 miliar.

Hal ini diungkapkan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Muna La Ode Hasrun SE MTP. “Hari ini Rabu (26/6), dana hibah Pilkada Muna kita proses pencairannya. Jadi, kita sudah proses pencairannya, insya Allah, hari ini (Rabu, red) cair semua. Tapi teknisnya dapat dikonfirmasi sama Kabid Perbendaharaan ya,” kata Kaban BKAD Muna La Ode Hasrun SE MTP, pada koran ini Rabu (26/6) saat ditemui di ruang kerjanya.

Terpisah, Kabid Perbendaharaan BKAD Muna Abdul Muis SE, Ak saat dikonfirmasi hal ini mengatakan pencairan dana hibah Pilkada Muna untuk KPU Muna tahap 2 sebesar 60% atau sebesar Rp25.261.049.040. kemudian Bawaslu Muna 60% atau sebesar Rp9.874.818.000. Selanjutnya, kata dia, dana hibah Pilkada Muna untuk Polri sebesar 20% atau sekitar Rp1 miliar juga cair. “Hari ini (Rabu, red) kita proses pencairan dana hibah Pilkada Muna. Total yang cair itu sebesar Rp37 miliar. Sedangkan TNI, hari ini Kamis (27/6) baru diproses tuntas 100% berikut sisah dana hibah untuk untuk Polri juga hari ini cair 100% semua,” tuntasnya.

Sumber Berita:

1. <https://beritakotakendari.fajar.co.id/2024/06/27/dana-hibah-pilkada-muna-tahap-ii-rp37-m-akhirnya-cair/> ,Dana Hibah Pilkada Muna Tahap II Rp37 M Akhirnya Cair, tanggal 27 Juni 2024;dan

2. <https://detiksultra.com/berita-daerah-sulawesi-tenggara/muna/pemda-muna-akan-segera-cairkan-dana-hibah-pilkada-tahap-dua/>, Pemda Muna Akan Segera Cairkan Dana Hibah Pilkada Tahap Dua.

Catatan:

- Dana hibah Pilkada Muna ini peruntukkan untuk KPU Muna sebesar 60% atau sekitar Rp 25 miliar. Kemudian untuk Bawaslu Muna tersisa 60% atau sekitar Rp9 miliar, dan untuk Polri sebesar 20% atau lebih Rp1 miliar.
- Terkait hibah pilkada diatur pada:
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah:
 - a. Pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Pendanaan Kegiatan Pemilihan adalah penyediaan dana untuk kebutuhan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur bagi provinsi, pemilihan bupati dan wakil bupati bagi kabupaten, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota bagi kota, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemberi Hibah kepada penerima Hibah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian;
 - c. Pasal 1 ayat (13) menyatakan bahwa Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD untuk diberikan kepada KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam rangka Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - d. Pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah;
 - e. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - f. Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa Pencairan sekaligus atau bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicairkan langsung ke rekening KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu

- Kabupaten/Kota yang tercantum dalam NPHD dan telah disetujui oleh kementerian yang membidangi urusan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pasal 16 ayat (4) menyatakan bahwa dalam hal pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dilakukan bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencairan dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Tahap kesatu paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); dan
 - b) tahap kedua paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara.
 - h. Pasal 24A ayat (1) menyatakan bahwa Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban belanja Hibah Kegiatan Pemilihan oleh Pemerintah Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri ini sesuai dengan mekanisme pengelolaan APBD;
 - i. Pasal 24A ayat (2) menyatakan bahwa Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban belanja Hibah Kegiatan Pemilihan oleh KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
 - j. Pasal 24A ayat (3) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menganggarkan belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dalam tahapan penganggaran APBD dan/atau perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kebutuhan pendanaan Kegiatan Pemilihan yang tercantum dalam NPHD berdasarkan hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dengan tahapan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9.